

Desa Hulawa Menuju Lingkungan Ramah Anak: Penguatan Keluarga dan Komunitas untuk Mencegah Kekerasan

Ratih Arifin¹, Albert Oktavian Kiraman², Wirta Igrisa³, Indra Sakti Poiyo⁴, Risna Sunge⁵

^{1,2,3,4,5} Pascasarjana Universitas Bina Taurina Gorontalo

Jl. Jaksa Agung Suprpto Kota Gorontalo, Indonesia

e-mail: ¹araarifin89@gmail.com, ²albert.oktavian57@gmail.com, ³wittaigirasi123@gmail.com,
⁴Indrapoiyo@gmail.com, ⁵sungerisna@gmail.com

Abstrak/Abstract

Kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di wilayah pedesaan yang dianggap relatif aman. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat lebih dari 28.000 kasus kekerasan anak pada tahun 2024, dengan prevalensi yang meningkat setiap tahunnya. Desa Hulawa sebagai salah satu desa di Kabupaten Gorontalo juga menghadapi tantangan serupa, di mana rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola asuh tanpa kekerasan serta kuatnya budaya diam menjadikan anak rentan mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai bentuk kekerasan anak, membangun kapasitas keluarga dalam menerapkan pola asuh positif, serta mendorong terbentuknya jejaring perlindungan anak berbasis desa. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, diskusi kelompok, pelatihan, serta pendampingan masyarakat dengan pendekatan partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak kekerasan terhadap anak, keterlibatan aktif tokoh agama, kader PKK, dan pemuda dalam merancang langkah pencegahan, serta komitmen pemerintah desa untuk mengintegrasikan isu perlindungan anak dalam kebijakan pembangunan desa. Kesimpulannya, kegiatan ini berhasil memperkuat kesadaran kolektif warga dan membangun dasar bagi terwujudnya Desa Hulawa sebagai desa ramah anak. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Kata kunci : *Perlindungan Anak; Pola Asuh Positif; Desa Ramah Anak; Gorontalo*

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang tak ternilai dan menjadi penentu kualitas generasi di masa depan. Namun, fakta di lapangan masih memperlihatkan bahwa mereka belum sepenuhnya aman dari ancaman kekerasan. Kasus kekerasan terhadap anak terus menunjukkan angka yang tinggi dan cenderung meningkat. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 28.831 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, hingga eksploitasi anak. Angka tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan anak bukan hanya persoalan individu atau keluarga, melainkan masalah sosial yang membutuhkan perhatian kolektif seluruh elemen masyarakat (NU Online, 2024).

Tidak hanya dari sisi jumlah kasus, prevalensi kekerasan juga mengalami peningkatan. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 menemukan bahwa 50,78% anak usia 13–17 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan setidaknya sekali dalam hidupnya, sementara 33,64% mengalami kekerasan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Jenis kekerasan emosional menjadi yang paling banyak dialami oleh anak-anak, menunjukkan bahwa bentuk kekerasan tidak selalu tampak secara fisik, tetapi bisa hadir dalam ucapan, tekanan psikologis, maupun sikap pengabaian yang merusak rasa percaya diri anak (Mataram Antaranews, 2024).

Ironisnya, kasus-kasus kekerasan seringkali terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, yakni rumah tangga. Save the Children Indonesia pada Juli 2025 melaporkan bahwa hingga pertengahan tahun itu sudah terdapat 15.615 kasus kekerasan terhadap anak, dan lebih dari separuhnya, yakni 9.956 kasus, terjadi di dalam rumah. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga, yang seharusnya menjadi benteng perlindungan utama, justru seringkali menjadi sumber ancaman bagi anak. Situasi ini tidak hanya menunjukkan lemahnya kesadaran keluarga dalam pola pengasuhan, tetapi juga menegaskan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar ramah anak (Detik News, 2025).

Dalam rangka menekan angka kekerasan, pemerintah telah mendorong program *Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)* serta meluncurkan inisiatif lanjutan berupa Ruang Bersama Indonesia (RBI) pada 2025. RBI didesain sebagai wadah kolaboratif di tingkat desa yang memungkinkan keluarga, sekolah, masyarakat, serta aparat pemerintah lokal bekerja bersama dalam melindungi perempuan dan anak. Program ini diharapkan mampu menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak. Salah satu desa pilot project RBI bahkan dilaksanakan di Bone Bolango, Gorontalo, yang secara geografis dekat dengan Desa Hulawa, sehingga membuka peluang besar bagi Hulawa untuk mengadopsi konsep serupa sesuai dengan kondisi lokalnya (IDN Times, 2025).

Meskipun demikian, implementasi perlindungan anak di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah budaya patriarki yang masih kuat, di mana anak sering dianggap sebagai milik orang tua sehingga bentuk kekerasan tertentu dianggap wajar sebagai metode mendidik. Selain itu, terdapat budaya diam di kalangan masyarakat, di mana kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai urusan privat yang tidak perlu dicampuri pihak lain. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya literasi masyarakat tentang hak anak serta terbatasnya akses terhadap layanan pelaporan dan pendampingan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat secara langsung dalam program pencegahan menjadi sangat penting untuk memutus rantai kekerasan.

Desa Hulawa memiliki karakter sosial yang khas, dengan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kekerabatan. Nilai ini sebetulnya merupakan modal sosial yang besar untuk mendorong terciptanya lingkungan ramah anak. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan karena masih adanya sikap permisif terhadap praktik kekerasan dan belum terbangunnya sistem perlindungan anak berbasis komunitas. Dengan kondisi tersebut, penguatan kapasitas keluarga dan masyarakat menjadi sangat penting agar Desa Hulawa mampu menjadi contoh nyata dalam pencegahan kekerasan anak di tingkat pedesaan.

Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), program yang dirancang di Desa Hulawa diarahkan untuk meningkatkan pemahaman warga tentang bentuk-bentuk kekerasan, dampaknya, serta cara pencegahannya. Kegiatan juga menekankan pentingnya pola asuh positif dalam keluarga, peningkatan kepedulian sosial masyarakat untuk tidak tinggal diam terhadap kasus kekerasan, serta pembentukan jejaring perlindungan anak di tingkat desa. Program ini sekaligus diharapkan dapat mendorong pemerintah desa untuk mengintegrasikan perlindungan anak ke dalam kebijakan pembangunan desa. Dengan demikian, upaya pencegahan kekerasan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga menjadi komitmen kolektif seluruh elemen masyarakat.

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Hulawa dengan fokus utama pada peningkatan kesadaran keluarga dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Pemilihan desa ini didasarkan pada pertimbangan bahwa karakteristik sosial masyarakat yang kental dengan nilai kekeluargaan dapat menjadi potensi sekaligus tantangan dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait untuk memetakan kebutuhan serta menentukan bentuk kegiatan yang paling sesuai.

Tahap kedua adalah edukasi dan sosialisasi, di mana tim memberikan materi mengenai jenis-jenis kekerasan anak, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta saluran pelaporan resmi yang dapat diakses masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta pemutaran video edukasi agar peserta lebih mudah memahami materi.

Tahap berikutnya adalah pelatihan praktis, yang difokuskan pada keterampilan deteksi dini tanda-tanda kekerasan dan cara memberikan pendampingan awal yang aman bagi anak korban kekerasan. Pada sesi ini, masyarakat juga dilibatkan dalam simulasi untuk memperkuat pemahaman. Selanjutnya, dilakukan pendampingan berbasis komunitas, yaitu mendorong terbentuknya jejaring perlindungan anak di tingkat desa yang melibatkan kader PKK, tokoh agama, pemuda, dan aparat desa. Jejaring ini diharapkan dapat menjadi sistem pengawasan dan perlindungan yang berkelanjutan.

Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Metode yang digunakan bersifat partisipatif, artinya masyarakat tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga aktor utama dalam proses perubahan. Dengan pendekatan ini, kegiatan tidak berhenti pada transfer pengetahuan, melainkan juga menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjadikan Desa Hulawa sebagai lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pencegahan kekerasan terhadap anak di Desa Hulawa berjalan dengan baik dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat. Sejak tahap awal pelaksanaan, dukungan dari aparat desa, tokoh agama, guru, serta kader PKK menjadi faktor penting yang memperlancar seluruh rangkaian kegiatan. Pemerintah desa menyediakan fasilitas untuk kegiatan sosialisasi dan menggerakkan warga agar hadir, sementara tokoh agama ikut menyampaikan pesan moral dalam perspektif keagamaan bahwa kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang dilarang. Dukungan sosial seperti ini memperlihatkan adanya kesadaran bersama bahwa isu perlindungan anak merupakan hal yang mendesak untuk ditangani.

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan sosialisasi yang menekankan pemahaman dasar mengenai apa itu kekerasan anak, bentuk-bentuknya, serta dampak yang ditimbulkan. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar masyarakat masih menganggap kekerasan identik dengan tindakan fisik, seperti memukul atau mencubit. Namun, setelah mendapatkan penjelasan, para peserta mulai menyadari bahwa kata-kata kasar, ancaman, sikap mengabaikan anak, hingga memaksa anak bekerja di luar batas kewajarannya juga merupakan bentuk kekerasan. Kesadaran baru ini membuka ruang refleksi, di mana beberapa orang tua bahkan mengakui bahwa pola asuh keras yang mereka terapkan selama ini ternyata termasuk kategori kekerasan psikologis.



Gambar 1. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Pada Anak

Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga menghadirkan sesi interaktif berupa diskusi kelompok kecil. Dalam forum ini, peserta menceritakan pengalaman mereka, baik sebagai

orang tua maupun sebagai bagian dari masyarakat yang pernah menyaksikan anak menjadi korban kekerasan. Diskusi ini menghasilkan kesimpulan bersama bahwa salah satu penyebab kasus kekerasan jarang terungkap adalah sikap masyarakat yang cenderung diam, baik karena takut menyinggung pihak lain, malu, maupun anggapan bahwa urusan rumah tangga tidak boleh dicampuri. Kesadaran kolektif mulai tumbuh bahwa pola pikir seperti ini harus diubah, karena pembiaran justru akan memperburuk kondisi anak.



Gambar 2. Sesi Diskusi Pengabdian

Hasil yang sangat terlihat dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengenali tanda-tanda anak korban kekerasan. Melalui simulasi yang diberikan, orang tua, guru, dan kader desa dilatih untuk lebih peka terhadap perubahan perilaku anak, seperti mendadak menjadi pendiam, sering ketakutan, atau mengalami penurunan prestasi. Peserta juga dilatih bagaimana cara memberikan respons awal yang tepat, misalnya mendekati anak dengan empati, mendengarkan cerita mereka tanpa menghakimi, serta segera menghubungi pihak yang berwenang apabila ditemukan indikasi serius. Respon peserta menunjukkan bahwa keterampilan ini sangat bermanfaat, terutama bagi guru yang sehari-hari berinteraksi dengan anak di sekolah.

Sementara itu Hasil penting lainnya adalah terbentuknya Jejaring Perlindungan Anak Desa Hulawa. Jejaring ini menjadi wadah koordinasi antarwarga yang terdiri atas perwakilan perangkat desa, tokoh agama, guru, kader PKK, pemuda, serta perwakilan orang tua. Keberadaan jejaring ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah, mendeteksi, sekaligus menangani kasus kekerasan anak di tingkat desa. Jejaring ini berkomitmen untuk melakukan pertemuan rutin, membuka posko aduan bagi warga, serta menjadi penghubung dengan lembaga perlindungan anak di tingkat kabupaten. Inisiatif ini menunjukkan bahwa program tidak hanya berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga menghasilkan mekanisme sosial yang lebih berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian juga mendorong lahirnya beberapa inisiatif warga. Beberapa tokoh masyarakat mengusulkan pembentukan kelompok belajar anak di sore hari untuk memberikan ruang positif sekaligus mengurangi waktu anak berada di luar pengawasan. Selain itu, kader PKK berinisiatif mengintegrasikan isu perlindungan anak ke dalam kegiatan rutin mereka, misalnya dengan menyelipkan materi pengasuhan positif dalam pertemuan bulanan. Pemerintah desa bahkan menyatakan komitmennya untuk memasukkan program perlindungan anak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sehingga isu ini menjadi bagian dari kebijakan resmi dan mendapat dukungan anggaran.



Gambar 3. Dokumentasi bersama masyarakat

Pelaksanaan program menunjukkan dampak positif dalam tiga hal utama. Pertama, meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bentuk kekerasan anak serta dampaknya. Kedua, terbentuknya jejaring sosial perlindungan anak yang melibatkan banyak pihak di desa. Ketiga, munculnya komitmen bersama untuk keberlanjutan program, baik melalui inisiatif warga maupun integrasi dalam kebijakan desa. Dengan hasil ini, Desa Hulawa mulai menapaki langkah menuju desa ramah anak, di mana isu perlindungan anak bukan lagi dianggap sekadar urusan keluarga, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif masyarakat.



Gambar 4. Dokumentasi Pelaksana UNBITA

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Hulawa tidak terlepas dari sejumlah kendala yang muncul baik di tahap persiapan maupun ketika program berlangsung. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai definisi kekerasan terhadap anak. Banyak orang tua yang menganggap tindakan keras, seperti memukul atau membentak, sebagai bentuk wajar dalam mendidik anak. Pola pikir ini menjadi hambatan awal karena ketika perilaku tersebut dipandang normal, sulit bagi masyarakat untuk melihatnya sebagai masalah yang harus diubah. Selain itu, keterbatasan waktu sebagian orang tua yang sibuk dengan pekerjaan sehari-hari menyebabkan partisipasi mereka dalam kegiatan sosialisasi belum maksimal.

Tantangan lain muncul dari faktor budaya dan sosial. Di masyarakat pedesaan, masih kuat keyakinan bahwa persoalan rumah tangga tidak seharusnya dibawa keluar. Hal ini membuat kasus kekerasan anak seringkali tidak terungkap, karena tetangga atau kerabat enggan

melapor dengan alasan menjaga keharmonisan. Tantangan serupa juga ditemukan pada aspek keberlanjutan program, di mana semangat masyarakat tinggi pada saat kegiatan berlangsung, tetapi belum tentu terjaga konsistensinya dalam jangka panjang. Minimnya fasilitas khusus untuk ruang ramah anak di desa juga menjadi tantangan tersendiri, karena anak-anak masih banyak menghabiskan waktu bermain di tempat-tempat yang kurang aman dan tanpa pengawasan.

Namun, berbagai kendala dan tantangan tersebut berusaha diatasi dengan sejumlah solusi strategis. Pertama, untuk mengubah pola pikir orang tua, kegiatan sosialisasi dan pelatihan dilakukan dengan metode yang sederhana dan dekat dengan pengalaman sehari-hari. Alih-alih menggunakan istilah yang terlalu akademis, materi disampaikan dalam bentuk cerita, simulasi, dan contoh nyata, sehingga masyarakat lebih mudah memahami bahwa kekerasan dapat berdampak buruk bagi anak dalam jangka panjang. Kedua, untuk mengatasi partisipasi yang terbatas, kegiatan dilaksanakan pada waktu yang lebih fleksibel, misalnya sore atau malam hari, sehingga tidak mengganggu aktivitas ekonomi warga.

Solusi lain adalah membangun jejaring perlindungan anak berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama, kader PKK, pemuda, dan aparat desa. Dengan adanya jejaring ini, kasus kekerasan tidak lagi dianggap urusan privat, melainkan persoalan bersama yang bisa ditangani melalui mekanisme desa. Selain itu, pemerintah desa juga didorong untuk mengintegrasikan perlindungan anak ke dalam kebijakan resmi, sehingga keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada kegiatan PkM sesaat, tetapi menjadi bagian dari rencana pembangunan desa. Langkah-langkah ini, meskipun masih menghadapi tantangan, setidaknya telah membuka jalan menuju terciptanya lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak di Desa Hulawa.

4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Hulawa memberikan gambaran bahwa isu perlindungan anak dan pencegahan kekerasan masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Rendahnya kesadaran sebagian orang tua mengenai pola asuh tanpa kekerasan, ditambah dengan budaya diam yang masih kuat di lingkungan sosial, menjadi faktor utama yang memperkuat risiko anak mengalami kekerasan. Namun, melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang dilakukan, masyarakat mulai memahami bahwa kekerasan tidak hanya berbentuk fisik, melainkan juga psikologis, seksual, penelantaran, maupun eksploitasi.

Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya perubahan positif, baik dari sisi peningkatan pemahaman warga maupun terbentuknya jejaring perlindungan anak berbasis desa. Jejaring ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program perlindungan anak di tingkat komunitas, dengan melibatkan berbagai elemen seperti tokoh agama, guru, kader PKK, aparat desa, dan pemuda. Lebih jauh, adanya komitmen pemerintah desa untuk mengintegrasikan isu perlindungan anak ke dalam rencana pembangunan desa menegaskan bahwa upaya ini tidak hanya bersifat sementara, melainkan dapat dilanjutkan sebagai kebijakan jangka panjang. Dengan demikian, Desa Hulawa mulai menapaki langkah konkret menuju lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

5. SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran untuk memperkuat keberlanjutan program menuju Desa Hulawa yang ramah anak. Pertama, kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang telah berjalan baik sebaiknya dirancang sebagai agenda berkelanjutan, bukan hanya bersifat sesaat. Dengan adanya penguatan kapasitas secara berkala, pemahaman masyarakat mengenai pola asuh positif dan pencegahan kekerasan dapat semakin mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, pemerintah desa perlu mengintegrasikan isu perlindungan anak ke dalam kebijakan resmi, seperti RPJMDes atau RKPDes, agar mendapat dukungan anggaran serta kelembagaan yang memadai. Hal ini

penting untuk menjadikan perlindungan anak sebagai bagian dari komitmen pembangunan desa, bukan sekadar program sementara.

Selain itu, jejaring perlindungan anak yang telah terbentuk perlu dioptimalkan melalui koordinasi rutin, pembentukan posko aduan, serta memperkuat hubungan dengan lembaga perlindungan anak di tingkat kabupaten maupun provinsi. Pemanfaatan teknologi digital juga dapat dipertimbangkan, misalnya dengan menggunakan aplikasi sederhana atau grup komunikasi khusus, sehingga masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan dengan cepat, aman, dan mudah diakses. Di sisi lain, peningkatan literasi masyarakat tentang hak anak harus terus dilakukan melalui berbagai wadah, baik kegiatan keagamaan, pertemuan PKK, maupun forum pendidikan nonformal, sehingga pengetahuan tentang pengasuhan tanpa kekerasan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

Langkah berikutnya adalah penyediaan fasilitas ramah anak yang aman dan inklusif di tingkat desa, seperti taman bermain atau ruang publik yang diawasi komunitas. Kehadiran fasilitas ini bukan hanya memberikan ruang aman bagi anak untuk berkembang, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antarwarga. Terakhir, agar program benar-benar berdampak jangka panjang, perlu dibangun sistem monitoring dan evaluasi partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan cara ini, keberhasilan maupun hambatan yang ditemui dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti bersama. Melalui saran-saran ini, Desa Hulawa diharapkan dapat terus melangkah menuju lingkungan yang lebih aman, inklusif, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Desa Hulawa yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan ini, mulai dari tahap persiapan hingga penyelesaian. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada tokoh agama, kader PKK, guru, pemuda, dan seluruh warga Desa Hulawa yang telah berpartisipasi aktif, sehingga kegiatan berjalan dengan baik dan menghasilkan dampak yang nyata. Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada Pascasarjana Universitas Bina Taruna Gorontalo yang memfasilitasi kegiatan pengabdian ini sebagai bagian dari tanggung jawab akademik dan sosial dalam membangun masyarakat. Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat menjadi awal dari langkah-langkah berkelanjutan dalam mewujudkan Desa Hulawa sebagai desa ramah anak yang benar-benar melindungi generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. Y., Suntara, R. A., Agustian, R. A., & Robuwan, R. (2024). Perlindungan kekerasan pada anak dalam aspek hukum dan hak asasi manusia. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, publikasi. ejournal.ust.ac.id
- Agni Herlin Apisah, M., Miftachul Jannah, & Shalihat NurFitriyah, S. (2024). Dampak kekerasan orangtua terhadap perkembangan kognitif anak usia 5–6 tahun di TK Al-Faruqi Tahun 2024/2025 (Studi kasus di TK Al-Faruqi Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta). *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 3(3), 204–218. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v3i3.637>
- Detik News. (2025, Juli 24). Anak Indonesia belum aman, ini fakta 15.615 kasus kekerasan hingga Juli 2025. *Detik.com*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8024656/anak-indonesia-belum-aman-ini-fakta-15-615-kasus-kekerasan-hingga-juli-2025>
- Fatichatuz, A. D., Rozaq, M. F. M., & Afifah, W. (2024). Pembentukan Desa Ramah Anak di Desa Bedahlawak, Jombang melalui workshop dan sosialisasi indikator Desa Ramah Anak. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 3(2), 60–66. <https://doi.org/10.37010/pnd.v3i2.914>
- Ismail, R. R. (2025). Analisis kekerasan terhadap anak ditinjau dari perspektif kriminologi kejahatan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, publikasi. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i3.11399>

- Kakunsi, N. M. A., Imran, S. Y., & Kaluku, J. A. (2024). Melindungi generasi: Mengungkap kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan dan solusi holistiknya. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(12), 1201–1213. <https://doi.org/10.62335/sa7k9578>
- Mataram Antaranews. (2024, October). Prevalensi kekerasan terhadap anak 2024 naik dibanding 2021. *Antaranews.com*. <https://mataram.antaranews.com/berita/382782/prevalensi-kekerasan-terhadap-anak-2024-naik-dibanding-2021>
- Nirmalasari, D. Y. (2024). Analisis perlindungan hukum anak terhadap kejahatan kekerasan seksual. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 356–367. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.299>
- NU Online. (2024, November 18). Data Kementerian PPPA: Kekerasan anak capai 28.831 kasus pada 2024. *NU Online*. <https://www.nu.or.id/nasional/data-kementerian-pppa-kekerasan-anak-capai-28-831-kasus-pada-2024-npRIs>
- Pagesti, S. A., Dewi, A. E., & Widiyani, H. (2023). Tindak pidana kekerasan seksual kepada anak di bawah umur: Studi kasus di Kota Tanjungpinang. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 144–149. <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.364>
- Pujayanti, L. P. V. A., & Basri, B. (2024). Implementasi hukum perlindungan anak terhadap kekerasan pada anak di Indonesia. *SABAJAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, publikasi. journal.sabajayapublisher.com
- Sari, H. K., Afriansyah, A., Pratiwi, M., Hudi, I., & Purwanto, H. (2023). Maraknya kasus kekerasan tindak asusila pada anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, publikasi. journal.pipuswina.com
- Sawitri, R., Gani, M. H., & Tungga, C. K. (2024). Kekerasan terhadap anak di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. *Ethnography: Journal of Cultural Anthropology*, publikasi. journal.isi-padangpanjang.ac.id
- Sormin, G. S., et al. (2024). Upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di SD Kota Medan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, publikasi. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7597.300-307>
- Zakaria, F. A., Ambarsari, R. I. D., & Wijaya, D. I. K. (2025). Studi yuridis tentang kriminalisasi kekerasan orang tua terhadap anak di masyarakat modern. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 193–200. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.2951>